

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN FISIK TERHADAP ANAK DI JAKARTA PUSAT

Pierre Yosef Meak Rehi Mete

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara

Correspondence		
Email: rehimete@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 5 Desember 2025	Accepted 8 Desember 2025	Published 9 Desember 2025

ABSTRAK

Pelecehan fisik terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, maupun sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan fisik anak di Jakarta Pusat serta mengkaji penerapan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pelecehan fisik terhadap anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan pembuktian dalam hukum pidana. Penerapan pidana dapat berupa pidana penjara, denda, dan tindakan rehabilitasi, tergantung tingkat kekerasan dan dampak terhadap korban. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus diutamakan melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan peran aparat penegak hukum, serta penguatan edukasi masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelecehan Fisik, Kekerasan terhadap Anak, Perlindungan Anak, Jakarta Pusat.

ABSTRACT

Physical abuse against children is a criminal offense that significantly impacts a child's physical, psychological, and social development. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of physical abuse against children in Central Jakarta and examine the legal provisions governing child protection in Indonesia. The research applies a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that perpetrators of physical abuse against children may be held criminally liable under the Child Protection Law, the Indonesian Criminal Code (KUHP), and evidentiary rules in criminal law. Criminal sanctions may include imprisonment, fines, and rehabilitative measures, depending on the severity of the violence and its impact on the victim. This study concludes that child protection must be prioritized through firm law enforcement, strengthened roles of law-enforcement institutions, and increased public awareness to prevent violence against children.

Keywords: Criminal Liability, Physical Abuse, Child Violence, Child Protection, Central Jakarta

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG & URGENSI PENELITIAN

Fenomena Pelecehan Fisik terhadap anak di Jakarta Pusat menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak masih menjadi tantangan besar di tengah kehidupan kota yang dinamis. Meskipun wilayah ini memiliki beragam fasilitas, lembaga, dan instrumen hukum yang semestinya mampu memberikan rasa aman bagi warganya, kenyataannya angka kekerasan terhadap anak justru terus muncul dan menuntut perhatian serius. Kondisi ini menandakan bahwa masalah kekerasan anak bukan hanya soal penegakan aturan tetapi juga menyangkut relasi sosial, tekanan kehidupan urban, serta kemampuan masyarakat untuk mengenali dan melaporkan tindak kekerasan.

Pada tahun 2024 laporan resmi dari Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) mencatat bahwa terdapat lebih dari dua ratus kasus kekerasan perempuan dan anak di Jakarta Pusat. Angka sebanyak itu menggambarkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan sekadar peristiwa yang muncul sesekali, melainkan masalah nyata yang dialami banyak keluarga dan lingkungan sekitar. Tidak semua kasus tersebut sampai ke ranah kepolisian sebagian besar justru dilaporkan melalui kanal layanan sosial atau penanganan internal PPAPP. Fakta ini menunjukkan adanya jarak antara kejadian kekerasan dan proses

hukum yang semestinya ditempuh. Karena itu penting untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku khususnya dalam konteks Jakarta Pusat yang memiliki dinamika sosial dan tingkat keterlaporan kasus yang berbeda dari wilayah lain.

Perhatian publik terhadap kekerasan dan pelecehan terhadap anak di Jakarta Pusat semakin meningkat seiring munculnya sejumlah kasus individual yang menjadi sorotan media maupun aparat penegak hukum. Penangkapan dilakukan usai polisi menerima aduan masyarakat terkait hal tersebut. Aduan yang dimaksud ialah rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terduga pelaku berinisial D berusia 29 tahun. Saat penangkapan, polisi juga menyita pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian. Dikarenakan korban di bawah umur sehingga korban dan pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Adapun video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelecehan seks itu viral di media sosial. Dalam video itu, tampak siluet dua orang sedang melakukan sesuatu di gang kecil yang gelap. Diduga saat itulah pelecehan terjadi. Rekaman pelaku sodomi anak kecil di gang kecil daerah Jakpus Kemayoran di jaga anak nya pelaku terkadang suka ngamen ondel-ondel. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam ruang tertutup seperti lingkungan rumah tangga, tetapi juga merembet ke ruang-ruang publik yang seharusnya aman bagi anak. Ketika kasus-kasus tertentu viral atau mendapat perhatian polisi misalnya penangkapan seorang pengamen yang diduga melecehkan anak di kawasan Kemayoran oleh kepolisian setempat hal ini mencerminkan bahwa masalah tersebut bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari pola yang lebih luas.

Kasus-kasus seperti ini membantu memperlihatkan karakteristik yang berulang, mulai dari lokasi kejadian yang sering berada di ruang publik, profil pelaku yang acap kali berasal dari lingkungan sekitar, hingga respons aparat kepolisian yang bergerak cepat setelah laporan muncul ke permukaan. Respons cepat tersebut penting namun pada saat yang sama mengisyaratkan bahwa mekanisme perlindungan anak baru bekerja optimal setelah kasus menjadi viral atau dilaporkan secara luas.

Contohnya lain pada kasus Pelecehan Fisik Terhadap Anak di Jakarta Pusat pada Putusan 371/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst yang menceritakan Kasus ini bermula ketika seorang siswa berusia 17 tahun menjalani PKL di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Juli 2024. Selama bekerja di bagian dapur, korban beberapa kali mengalami pelecehan fisik dari pembimbingnya, yaitu seorang chef yang meraba dan meremas bagian tubuh korban tanpa izin pada tanggal 5, 6, 7, dan 8 Juli 2024. Meskipun korban sudah memperingatkan pelaku dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak hotel tindakan itu tetap berulang. Akhirnya korban mengalami tekanan psikologis dan melapor ke aparat penegak hukum. Kasus pun diproses dan pelaku didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan majelis Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di wilayah perkotaan seperti Jakarta Pusat tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum tetapi juga pada efektivitas implementasinya. meskipun regulasi pidana di Indonesia sudah memuat ancaman sanksi yang berat, implementasi hukum belum optimal untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Hukum pidana memang memberikan kerangka sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan, namun tanpa sistem deteksi dini, mekanisme pelaporan yang ramah anak, dan edukasi perlindungan di lingkungan sekolah maupun keluarga, kasus-kasus pelecehan akan terus berulang. Bahkan dalam beberapa situasi, anak yang menjadi korban cenderung takut melapor karena adanya relasi kuasa, seperti yang terjadi pada kasus Pelecehan Fisik Terhadap Anak di Jakarta Pusat pada Putusan

371/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst atau karena ancaman dari pelaku yang berada di lingkungan sekitar korban. Hal ini memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan korban dan masyarakat terhadap sistem perlindungan anak.

Dengan munculnya berbagai kasus yang mencerminkan pola serupa mulai dari pelecehan di ruang publik hingga pelecehan di lingkungan kerja praktik menjadi jelas bahwa Jakarta Pusat membutuhkan pendekatan integratif dalam menangani persoalan ini. Penegakan hukum yang tegas harus berjalan beriringan dengan pembenahan mekanisme sosial, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi mengenai pelecehan fisik dan seksual terhadap anak, hingga penyediaan layanan pelaporan yang mudah dan tidak mengintimidasi. Dalam konteks inilah kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan fisik terhadap anak menjadi relevan, bukan hanya sebagai analisis atas penerapan hukum positif, tetapi juga sebagai pijakan untuk merumuskan strategi perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah kerangka hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan fisik terhadap anak?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan fisik terhadap anak di Jakarta Pusat berdasarkan contoh kasus pada Putusan 371/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, termasuk analisis terhadap unsur delik, pembuktian, dan penjatuhan pidana oleh pengadilan?

KERANGKA TEORI

Kerangka Hukum Positif Indonesia khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan fisik terhadap anak

Secara konstitusional perlindungan terhadap anak memiliki landasan yang sangat kuat dalam UUD 1945, terutama pada Pasal 28B ayat (2). Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan tersebut bukan sekadar deklarasi moral, tetapi perintah konstitusional yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib melindungi anak melalui instrumen hukum yang efektif dan dapat ditegakkan. Dalam konteks pelecehan fisik, norma konstitusional ini memberikan dasar bahwa segala bentuk tindakan yang melukai tubuh, martabat, atau perkembangan anak merupakan pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional anak. Oleh karena itu, negara tidak boleh bersifat pasif, negara harus hadir melalui regulasi, kebijakan, dan penegakan hukum yang memastikan bahwa ancaman terhadap keselamatan fisik anak dapat dicegah dan diproses sesuai hukum.

Pijakan fundamental dalam pembentukan maupun penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan anak Prinsip yang mengharuskan setiap kebijakan tindakan maupun keputusan hukum untuk mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak di atas kepentingan pihak mana pun. Dalam kerangka hukum pidana prinsip tersebut melekat pada pembuatan UU Perlindungan Anak maupun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan. Penyebutan prinsip ini penting untuk menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar respons terhadap

pelanggaran, tetapi merupakan orientasi utama dalam merumuskan delik, menentukan sanksi, dan menyusun mekanisme peradilan.

Pelecehan fisik terhadap anak diposisikan bukan hanya sebagai tindakan kriminal biasa, tetapi sebagai perbuatan yang secara langsung bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan konstitusional dan kepentingan terbaik anak, sehingga menuntut pertanggungjawaban pidana yang tegas dan proporsional. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan fondasi utama bagi seluruh pengaturan hukum pidana termasuk yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Prinsip dasarnya adalah bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur pokok, yakni adanya perbuatan pidana (*actus reus*), adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta ketiadaan alasan penghapus pidana. Kerangka umum ini bersumber dari KUHP, khususnya ketentuan mengenai kesengajaan dalam Pasal 53–55 KUHP serta kealpaan dalam Pasal 359–360 KUHP. Selain itu, syarat kemampuan bertanggung jawab secara implisit merujuk pada ajaran umum dalam KUHP dan doktrin hukum pidana, di mana pelaku harus berada dalam keadaan psikis dan intelektual yang memungkinkan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Jika terdapat alasan pemaaf seperti kondisi tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur. Dengan demikian, meskipun undang-undang khusus telah merinci bentuk-bentuk larangan tertentu, ukuran mengenai kesalahan dan tanggung jawab tetap tunduk pada prinsip umum dalam KUHP.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pelecehan fisik terhadap anak di Jakarta Pusat berdasarkan pada Putusan 371/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, termasuk analisis terhadap unsur delik, pembuktian, dan penjatuhan pidana oleh pengadilan

Pertanggungjawaban pidana merupakan balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek dalam hal ini orang yang oleh tindakannya merugikan orang lain, sehingga atas dasar kemampuan dan kesadaran melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dapat dirumuskan adanya tindak pidana maka lahirlah pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa: “Dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana maka, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya?. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak anak atas perlindungan dari kekerasan, tetapi juga berdampak pada perkembangan fisik dan mental korban. Hal ini menunjukkan urgensi perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan.

2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur pidana berat bagi pelaku kekerasan fisik, termasuk ancaman pidana penjara maksimal 3 hingga 15 tahun, tergantung tingkat cedera dan situasi khusus (misalnya dilakukan oleh orang tua atau pengasuh). Selain itu, ketentuan KUHP mengenai penganiayaan (Pasal 351–355 KUHP) juga dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.
3. Bukti visum et repertum, keterangan saksi, rekaman CCTV, dan keterangan ahli merupakan unsur penting dalam menegakkan pertanggungjawaban pelaku. Semakin kuat bukti, semakin efektif aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum bagi korban.
4. Banyak kasus tidak dilaporkan karena takut, kurangnya pemahaman hukum, hingga stigma sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, sekolah, dan masyarakat.

Saran

1. Aparat penegak hukum di Jakarta Pusat perlu menerapkan ketentuan hukum perlindungan anak secara maksimal, tanpa kompromi, terutama terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat anak.
2. Penyidik, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai teknik pemeriksaan anak, pendekatan psikologis, dan penanganan korban secara ramah anak agar proses hukum tidak menambah trauma bagi korban.
3. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memperkuat layanan psikologis, rehabilitasi, dan konseling bagi anak dan keluarga korban guna meminimalkan dampak jangka panjang.
4. Sosialisasi harus dilakukan secara rutin melalui sekolah, puskesmas, kecamatan, dan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk pelecehan fisik dan mekanisme pelaporan yang benar.
5. BAPAS, P2TP2A, KPAI, lembaga sosial, dan kepolisian perlu membangun sistem informasi terpadu agar data kasus kekerasan anak dapat dimonitor, ditangani, dan dicegah dengan lebih efektif.
6. Komunitas lokal, sekolah, dan organisasi masyarakat harus diberikan pelatihan untuk mendeteksi dini potensi kekerasan terhadap anak dan melaporkannya secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Masalah Pidanaan Sehubungan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern”, Kertas Kerja, Pada Seminar, Perkembangan Delik Khusus Pada Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi Bandung: Bina Cipta 1982.
- Kartika, P. P. 2019. “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(1).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yulianti, Sri Wahyuningsih. Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Amnesti: Jurnal Hukum, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- <https://pusat.jakarta.go.id/v2/news/2025/sudin-ppapp-jakpus-catat-228-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-tahun-2024>
- <https://news.detik.com/berita/d-7607433/polisi-tangkap-pengamen-diduga-lecehkan-anak-di-kemayoran-jakpus>